

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, REKOMENDASI, IMPLIKASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pekan Olahraga Nasional (PON) adalah sebagai puncak prestasi tertinggi dalam kompetisi olahraga di Indonesia. PON yang mengusung tujuan a) memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, b) menjaring bibit atlet potensial, c) meningkatkan prestasi olahraga. Penyelenggaraan PON diatur didalam Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005 dan PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga. PON pada era reformasi dimulai pada PON XV tahun 2000 di Surabaya, Jawa Timur dan edisi terakhir diselenggarakan di Jayapura, Papua pada tahun 2020 yang pelaksanaannya digeser ke tahun 2021 karena pandemi *covid-19*.

PON pada era reformasi dalam penyelenggaraannya selalu mengalami penambahan atau pengurangan pada nomor-nomor pertandingan yang dipertandingkan. Adanya otoritas dari tuan rumah dalam penentuan cabang olahraga dan nomor pertandingan sedikit banyak sangat mempengaruhi strategi pemenangan dari tuan rumah itu sendiri. Munculnya nomor-nomor baru yang hasil dari pertandingannya tidak ditentukan oleh hasil keringat dari atlet atau hasil pertandingannya ditentukan oleh juri/wasit sangat mempengaruhi dari perolehan medali pada PON. Karena nomor-nomor pertandingan yang hasil pertandingannya ditentukan oleh juri/wasit tiap edisinya bisa saja meledak atau berkurang drastis tergantung dengan bagaimana tuan rumah menginginkannya. Tidak ada ketetapan atau standar yang diberlakukan dalam penyelenggaraan PON sendiri menyebabkan praktik ini terus menerus dilakukan setiap tahunnya.

Carut marut penyelenggaraan yang bergeser maknanya menjadi sebuah adu kepentingan gengsi daerah semata, seakan tidak mengindahkan dari tujuan PON itu sendiri. Beberapa nomor-nomor pertandingan yang hasil pertandingannya ditentukan oleh juri/wasit sebagaimana hasil wawancara peneliti beberapa penambahan dan pengurangan terjadi karena otoritas PB.PON atau tuan rumah itu sendiri. Beberapa beralasan pemerataan atlet dan medali, akan tetapi hal ini dirasa tidak logis jika setiap edisinya nomor-nomor tersebut bisa terus berubah sesuai

keinginan semata. Hal ini tentu saja sangat merugikan peserta PON lainnya yang dirasa tidak menyiapkan atletnya atau tidak memiliki atlet unggulan dalam nomor tersebut, sehingga terjadilah monopoli dalam perolehan medali pada PON khususnya nomor pertandingan yang hasil pertandingannya ditentukan oleh juri/wasit. Belum lagi monopoli medali ini bisa disebabkan faktor-faktor lain yang memungkinkan praktik ini terjadi seperti mutasi atlet yang seakan tidak terkontrol dalam proses administrasinya, atau tuan rumah yang menghalalkan segala cara demi medali. PON seharusnya selaras dengan *multievent-multievent* internasional seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade yang stabil dan lebih terkontrol dalam penetapan cabang olahraga dan nomor pertandingan. Jika terus dibiarkan tentu saja PON hanyalah sebuah ajang adu gengsi daerah dan setiap daerah berlomba-lomba menjadi tuan rumah demi *prestise* tersebut.

Kemudian merujuk kepada prestasi Indonesia di beberapa *multievent* internasional seperti olimpiade, Asian Games, dan Sea Games atlet Indonesia tidak dapat berbicara terlalu banyak dalam perolehan medali. Terutama di Olimpiade yang dari tahun ke tahun hanya mengandalkan Bulutangkis sebagai penyumbang medali emas. Sebuah kenyataan yang menohok bagi bangsa besar seperti Indonesia.

Jika mengacu kepada Olimpiade, seyogyanya PON memerlukan sebuah pembaruan dalam sistem penyelenggaraannya. Dengan dasar hukum yang jelas tertuang dalam Undang-Undang No.3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional bahwasanya pemerintah dalam pasal 46 ayat 2 bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PON, yang dimana pemerintah dalam hal ini menugaskan Komite Olahraga Nasional (KONI) sebagai penyelenggara dari PON. Tugas Komite Olahraga Nasional (KONI) dalam hal ini tertuang dalam PP No.17 tahun 2007 pasal 11 ayat 1 yang menetapkan KONI sebagai penyelenggara PON dalam hal a) perencanaan, b) pengorganisasian, c) pelaksanaan, dan d) pengawasan. Dan kemudian pada ayat 2 dijelaskan bahwasanya tugas KONI sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 adalah mencakup penentuan jumlah peserta, cabang olahraga yang dipertandingkan, dan waktu penyelenggaraan.

Dalam sistem pembaruan ini hendaknya juga memikirkan beberapa faktor seperti cabang olahraga dan nomor pertandingan apa saja yang akan dipertandingkan, seperti nomor-nomor olimpiade, cabang olahraga yang erat kaitan

historisnya dengan Indonesia seperti pencak silat dan sepak takraw, akan tetapi perlu diperhatikan nomor apa saja yang kiranya sesuai agar tidak menimbulkan monopoli dalam medali. Nomor-nomor yang hasil pertandingannya ditentukan oleh juri/wasit juga perlu dievaluasi jumlah nomor yang dipertandingkan agar selaras dengan nomor yang dipertandingkan di *multievent* internasional seperti Asian Games atau Olimpiade.

Pembaruan dalam PON tentu saja sangat membutuhkan perhatian pemerintah di tahap awal dan hingga waktu yang ditetapkan, demi mendorong partisipasi insan olahraga guna mendukung pembaruan dalam PON, pemerintah bisa saja membuat sebuah peraturan pemerintah yang dimana nomor-nomor pertandingan olimpiade bisa mendapatkan *reward* yang lebih atau sebuah penghargaan berupa gelar dan juga pendanaan guna menunjang proses pembinaan. Hal ini tentu saja dapat memicu daerah-daerah untuk lebih aktif dalam pembinaan cabang olahraga dan nomor pertandingan olimpiade. Jika sistem pembaruan kompetisi pada PON diselenggarakan dengan mengindahkan beberapa kaidah tersebut, tentunya bisa memberikan angin segar kepada dunia olahraga di Indonesia, yang seakan stagnan dalam proses pembinaan olahraga.

Pembaruan inipun diharapkan bisa mngembalikan lagi PON ke tujuan awalnya dan menghilangkan kepentingan-kepentingan didalam PON sehingga Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai tuan rumah olimpiade 2036 dapat berbicara banyak dan menuai hasil sesuai kapasitas tanpa harus menghalalkan segala cara demi berprestasi. Dan PON dengan wajah baru diharapkan menjadi tonggak awal dalam proses pembinaan dan pembibitan demi Indonesia yang lebih baik.

## **5.2 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas, perlu kiranya penulis menyampaikan beberapa rekomendasi yang kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk kondisi yang lebih baik dimasa mendatang.

1. Untuk Pemerintah khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga (KEMENPORA) hendaknya melakukan evaluasi untuk lebih memperhatikan kembali proses penyelenggaraan PON agar berjalan sesuai dengan visi dan misi PON yang telah ditetapkan.

2. KONI pusat hendaknya melakukan evaluasi dalam proses penetapan cabang olahraga dan nomor pertandingan, mengadakan musyawarah olahraga nasional dan mengurangi pengaruh tuan rumah untuk ikut dalam menetapkan cabang olahraga dan nomor pertandingan dalam PON. Sehingga dapat menghindari adanya kepentingan dan menciptakan iklim kompetisi dan persaingan yang sehat.
3. KONI provinsi hendaknya mengevaluasi kembali proses penyelenggaraan kompetisi di daerah seperti porprov yang muaranya ke PON, menyelaraskan pembinaan, visi dan misi sehingga setiap daerah peserta PON dapat memiliki kekuatan yang seimbang.

### **5.3 Implikasi**

Dengan diketahuinya hasil penelitian maka penelitian ini memiliki implikasi yang praktis bagi pihak-pihak yang terkait utamanya bagi pelaku penelitian:

1. Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PON, hasil penelitian ini sebagai sebuah catatan evaluasi dari seberapa jauh capaian kinerjanya dalam proses penyelenggaraan PON yang ditinjau dalam perkembangan cabang olahraga dan nomor pertandingan